

Nomor : 029/PM.00.02/K.BB-03/1/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 24 Januari 2023

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Bangka Selatan**  
di –  
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum
  - a) Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
  - c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
  - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
  - e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
  - f) Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 038/PM.00.01/K.BB/01/2023 tentang Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024
2. Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Dengan hormat di himbau kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
  - a) Melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan prinsip, standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  - b) Menyusun bahan pemutakhiran data pemilih data hasil penyandingan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4);
  - c) Menyusun bahan pemutakhiran data pemilih berbasis TPS dengan memperhatikan hal berikut :
    - Membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
    - Tidak menggabungkan Kelurahan/Desa atau sebutan lain;

- Kemudahan pemilih ke TPS;
  - Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
  - Aspek geografis setempat;
  - Jarak dan waktu tempuh menuju TPS, dan
  - Memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara
- d) Membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlilh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**